

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Jalan Mayor Tjik Agus, SH (Komplek Perkantoran Islamic Center) Muara Enim Sumatera Selatan E-mail : bapenda-TU@muaraenimkab.go.id PO.BOX 701 MUARA ENIM 31351

DAFTAR ISI

Kata Pen	gantar	İ
Ikhtisar l	Eksekutif	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
		25
	D. Sistematika Penyajian	21
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	29
		29
	J-	33
	C. Penetapan Kinerja	34
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	36
D, (D 111		36
	B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategis	37
	C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu	38
BAB IV	PENUTUP	47

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Demikian kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sebagai alat

untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud

pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dalam

mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam menunjang pencapaian visi

Kabupaten Muara Enim "Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing,

Mandiri, Sehat dan Sejahtera"

Muara Enim,

2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Muara Enim,

Feri Sonevel, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 196811161989031004

LAKIP Bapenda Tahun 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA).

Pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Uraian singkat tujuan dan capaian sasaran (Renja / RKT / Tapkin) tahun yang dilaportkan serta pencapaiannya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis, berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun instansi pemerintah dengan total sub kegiatan mencapai 38 buah yang tercakup dalam 9 kegiatan dan 2 program. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator kinerja *input, output dan outcome*.

Pengukuran dan analisis capaian sasaran stratejik dilakukan terhadap 2 sasaran yang mencakup 37 indikator kinerja setingkat *outcomes* yang dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu *sangat baik* dengan tingkat capaian ≥91%, *baik* dengan tingkat capaian 81 % - 90%, *cukup* dengan tingkat capaian 71 % - 80 %, *kurang* dengan tingkat capaian ≤ 70 %, dan *sangat kurang* dengan tingkat capaian 0 %.

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran stratejik terhadap 2 sasaran yang terdiri dari 36 indikator kinerja setingkat *outcomes* dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran sangat baik (≥ 91%) terdiri atas 1 sasaran atau 50 % dari total sasaran.
- b. Pencapaian sasaran baik (81 % 90 %) terdiri atas 1 sasaran atau 50 % dari total sasaran.
- c. Pencapaian sasaran cukup (71 % 80 %) terdiri atas 0 sasaran atau 0 % dari total sasaran.
- d. Pencapaian sasaran kurang (≤ 70 %) terdiri atas 0 sasaran atau 0 % dari total sasaran.
- e. Pencapaian sasaran sangat kurang (0 %) terdiri atas 0 sasaran atau 0 % dari total sasaran.

Khusus mengenai indikator kinerja yang capaian sasarannya *sangat kurang* (tingkat capaian sasaran 0 %), *kurang* (tingkat capaian sasaran ≤ 70 %),dan *cukup* (tingkat capaian 71 % - 80 %) akan menjadi perhatian khusus karena dapat mempengaruhi tingkat capaian kinerja sasaran dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah lima tahunan sesuai RENSTRA 2019-2023.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Hasil Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim selaku SKPD dengan target sebesar Rp90.635.401.852,00 dan terealisasi sebesar Rp117.888.858.239,00 atau 130,07% Yang terdiri dari:

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	(%)
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	86,992,000,415.00	117.888.858.239,00	130,07
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.292.237.576,00	2.908.009.968,00	126,86
4.1.01.07	Pajak Restoran	13.332.334.804,00	17.147.116.735,00	128,61
4.1.01.08	Pajak Hiburan	623.836.135,00	973.722.080,00	156,09
4.1.01.09	Pajak Reklame	732.168.304,00	1.035.925.243,00	141,49
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	30.500.000.000,00	35.699.118.346,00	117,05
4.1.01.11	Pajak Parkir	47.130.000,00	35.624.700,00	75,59
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	446.003.262,00	808.031.359,00	181,17
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	61.082.000,00	33.347.000,00	54,59
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.035.454.356,00	28.356.153.305,00	188,60
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.565.155.415,00	10.191.854.249,00	81,11
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000,00	20.699.955.254,00	138,00

- B. Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah selaku SKPKD ditargetkan sebesar Rp298.669.489.952,00 dengan realisasi sebesar Rp328.867.379.671,62 atau 110,11% terdiri dari :
 - 1. Hasil Pajak Daerah dengan target sebesar Rp90.635.401.852,00 dan terealisasi sebesar Rp117.888.858.239,00 atau 130,07%.
 - 2. Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp7.722.705.076,00 dan terealisasi sebesar Rp5.981.295.063,00 atau 77,45%.

- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan target sebesar Rp54.804.784.963,00 dan terealisasi sebesar Rp54.804.783.997,15 atau 100,00%.
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp145.506.598.061,00 dan terealisasi sebesar Rp150.192.442.372,47 atau 103,22%.
- C. Pendapatan Transfer Badan Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.574.846.034.523,00 dengan realisasi sebesar Rp2.707.611.144.620,00 atau 105,16%. Terdiri dari :
 - 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan target sebesar Rp2.351.327.520.200,00 realisasi sebesar Rp2.422.154.647.645,00 atau 103,01%.
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan target sebesar Rp223.518.514.323,00 realisasi sebesar Rp285.456.496.975,00 atau 127,21%.
- D. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Badan Pendapatan Daerah di targetkan sebesar Rp8.893.848.284,00 dengan realisasi sebesar Rp9.513.290.288,00 atau 106,96% terdiri dari:
 - 1. Pendapatan Hibah dengan target sebesar Rp3.894.136.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.196.407.510,00 atau 82,08%.
 - Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan target sebesar Rp4.999.712.284,00 dengan realisasi sebesar Rp6.316.882.778,00 atau sebesar 126,34%.

E. Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar Rp25.553.176.704 dengan realisasi sebesar Rp21.883.588.705 atau 85,64% dari plafon anggaran.

Pelaksanaan kegiatan Belanja tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi atau menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan / program baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

f. Kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan/sasaran

- 1) Hambatan
 - a) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib pungut.
 - Sebagian wajib pajak perdesaan masih enggan menyetorkan langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk.
 - Wajib Pajak dalam menyampaikan dan mengisi data mengenai objek dan subjek pajak masih belum akurat/ transparan sehingga masih perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap objek pajak di lapangan.
 - Wajib pungut pajak daerah masih ada yang belum melakukan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Kondisi ekonomi masyarakat.
 - Sebagian besar masyarakat Kabupaten Muara Enim hidup dari mata pencaharian pertanian, rendahnya harga jual hasil pertanian dan perkebunan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19

- Masyarakat wajib pajak lebih mengutamakan kebutuhan primer untuk kelangsungan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak sekolah.
- c) Akurasi data subjek dan objek pajak.
 - Data wajib pajak yang belum akurat.
 - Adanya wajib pajak yang sudah tidak berada di alamat terdaftar.
 - Masih adanya objek pajak ganda, tidak ada objek dan keberatan.

2) Kendala

- a) Regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak konsisten dengan peraturan pelaksanaannya.
- b) Database Pajak Daerah yang masih harus disempurnakan.
- c) Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak.
- d) Kurangnya SDM aparatur yang berkualifikasi perpajakan.
- e) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah.
- f) Subjek Pajak Daerah berada di luar daerah sehingga sulit untuk melakukan penagihan pajak.
- g) Terhadap tidak tercapainya PBB P2 hal ini masih terkait dengan piutang PBB P2 penyerahan dari KPP Pratama Prabumulih pada tahun 2014 dan juga database yang diterima masih banyak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
- h) Pada tahun anggaran 2023 terdapat objek ganda tidak ada objek dan subjek sebanyak 1.707 SPPT dengan nilai Rp91.157.666,00 maka

- penerimaan Pendapatan PBB P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada APBD.
- i) Penerimaan pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor Pajak Daerah khususnya PBB P2 masih mengalami hambatan dan kendala, dalam pelaksanaan penerbitan SPPT PBB P2 masih terdapat objek ganda, tidak ada objek dan keberatan. Penagihan PBB P2 khususnya Perdesaan sebagian besar harus dilakukan secara langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah, UPTD Pendapatan dengan cara Door-to-Door ke desa-desa/kelurahan, masih banyak masyarakat perdesaan yang enggan menyetorkan pembayaran PBB P2 langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk untuk menerima setoran PBB P2 dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak karena kurang mengertinya manfaat dari pembayaran Pajak serta alasan masalah ekonomi. Pada saat petugas Badan Pendapatan Daerah dan UPTD Pendapatan melakukan penagihan Door-to-Door banyak ditemui masyarakat Perdesaan sedang tidak ada di rumah.
- j) Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menerbitkan SPPT PBB P2 sebanyak 160.239 lembar dengan jumlah ketetapan Rp14.696.194.906,00 terdapat objek ganda dan tidak ada objek sebanyak 846 SPPT dengan jumlah ketetapan sebesar Rp22.244.544,00 maka penerimaan Pendapatan PBB P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD.

Ikhtisar Eksekutif Viii

g. Langkah – langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan / kendala pencapaiannya

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan - kebijakan dan program-program dalam mengatasi hambatan / kendala dalam pencapaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Strategi yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan / kendala :
 - Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan
 - Meningkatkan kualitas Pengelolaan Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan
 - 4. Memberikan stimulus/insentif berupa pengurangan atau penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pelaku Usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
 - 5. Melaksanakan Data Pemutahiran Pajak Daerah dan data PBB P2 untuk memperoleh data base Pajak Daerah yang akurat akan digunakan dalam menghitung Pajak Daerah yang rill.
 - 6. Melaksanakan evaluasi penerimaan serta monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah secara rutin.
 - 7. Melaksanakan Sosialisasi Perpajakan Orang Pribadi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman wajib pajak orang

- pribadi mengenai Sistem Dan Peraturan Pajak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 8. Mengikuti verifikasi data objek pajak migas dan Mienrba yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga teknis terkait baik secara langsung maupun melalui vertual/wibinar.
- 9. Melakukan revisi Peraturan Bupati Muara Enim tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.
- b. Kebijakan yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan / kendala : Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan Pengawasan, Pelayanan dan Pengelolaan serta Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah
 - 2. Peningkatan Pola Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan OPD yang Transparan dan Akuntabel yang tersaji dalam suatu Proses Manajemen sebagai penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Administrasi
 Perkantoran

- 5. Peningkatan Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan satuan harga
- Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana sebagai Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 7. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.
- 8. Peningkatan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung jawabnya serta penerapan reward and punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.
- 9. Menerbitkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 403/KPTS/BAPENDA/ 2020 tentang 23 April 2020 tentang Pengurangan dan Pembebasan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akibat dampak wabah COVID-19 dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Muara Enim Nomor 973/0313/X/Bapenda-II/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan atau penghapusan Pajak Daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ditujukan kepada pengusaha/pemilik hotel,hiburan,kost-kotsan, rumah makan, kantin, warung, masyarakat dan konsumen dalam Kabupaten Muara Enim, serta Surat Bupati Muara Enim Nomor 9730/0312/Bapenda-I/2020 tanggal 03 April 2020 hal Pemberian Insentif/Stimulus Retribusi Daerah yang ditujukan kepada Kepala OPD Lingkup Pemkab Muara Enim selaku pemungut Retribusi Daerah.
- 10.Melakukan perjanjian kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan

- pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor 180/01/Bapenda-I/2020 dan Nomor B-02/L.6.15/Gs.2/02/2020 tanggal 5 Februari 2020.
- 11. Melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu UP3 Ogan Ilir Nomor 671/969/Disdag-4/2019 dan Nomor 900/45/Bapend-II/2019 dan Nomor 0069/AGA.01.01/UP3.0GI/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pengawasan, Penerbitan Penggunaan Penerangan Jalan Umum dan Sosialisasi Pembayaran Listrik dan perjanjian keriasama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu UP3 Lahat Nomor 671/1013/Disdag-4/2019 dan Nomor 900/47/Bapend-II/2019 dan Nomor 2099/AGA.01.01/LAHAT/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pengawasan, Penerbitan Penggunaan Penerangan Jalan Umum dan Sosialisasi Pembayaran Listrik.
- 12. Menerbitkan Surat Bupati Muara Enim tanggal 24 April 2019 Nomor 970/0518/X.Bapenda-III/2019 hal Himbauan Pembayaran PBB P2 Tahun 2019 ditujukan kepada Seluruh Kepala OPD, Lurah dan kepala Desa se Kabupaten Muara Enim
- 13. Menerbitkan Surat Bupati Muara Enim tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 973/0726/X/Bapenda-II/2019 hal Pengenaan Pajak Makanan dan/ atau

Ikhtisar Eksekutif Xii

minuman di restoran, rumah makan, kantin dan warung dalam Kabupaten Muara Enim yang ditujukan kepada Pengusaha/Pemilik Restoran, Rumah Makan, Kantin, warung, Masyarakat dan konsumen dalam Kabupaten Muara Enim.

h. Langkah – langkah antisipatif di masa yang akan datang.

Langkah – langkah antisipatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan - kebijakan dan program-program dalam mengatasi hambatan / kendala dalam pencapaiannya di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

a. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana stratejik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tidak lepas dari Prioritas pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam RENSTRA yang diarahkan pada :

Ikhtisar Eksekutif Xiii

- Peningkatan kualitas dan profesionalisme personil Badan Pendapatan
 Daerah Kabupaten Muara Enim;
- 2. Menjalin kerjasama dan kemitraan Pemerintah dan Swasta;
- 3. Peningkatan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok;

Ikhtisar Eksekutif XiV

- a. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak biasa

c. Sasaran

Berpedoman dari arahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menetapkan cara mencapai tujuan dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang seimbang dan mengelolah Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepentingan Publik;
- 2. Mengoptimalisasikan Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah;
- 3. Meningkatkan Wawasan dan Keterampilan dalam Pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Ikhtisar Eksekutif XVi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, pada Pasal 15 yang menyatakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan secaratertib, efisien dan efektif. Ketepatan dalam pelayanan administrasi keuangan daerah, transparansi dalam kebijakan keuangan sangatdibutuhkan. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk tahun 2019-2023 diharapkan mampu memberikanarah dan fokus strategi yang jelas dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung diupayakan untuk efisien dan efektif serta proposional. Hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yangdiperlukan oleh 61 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Struktur organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 31Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan KelurahanBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim terdiri atas :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM



1. Kepala Badan

2. Sekretariat :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kelompok Jabatan Fungsional
- **3.** Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah
 - Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I
 - Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II
 - Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah III
- **4.** Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
 - Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
 - Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
 - Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III
- **5.** Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
 - Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah I
 - Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II
 - Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III
- **6.** Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
 - Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II
 - Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III

1. Kepala Badan.

Tugas:

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Pendapatan Daerah serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah Badan dan kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan Badan.

- a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan;
- b. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan adminsitrasi kepegawaian peningkatan sumber daya manusia;
- d.Pengelolaan perlengkapan, tata naskah Badan, kearsipan, rumah

tangga, kehumasan dan perjalanan Badan;

- e.Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor;
- f. Penyiapan bahan fasilitasi advokasi dalam Bidang Pendapatan Daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program;
- h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas:

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi, ketatausahaan,kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

- a. Pengumpulan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pengurusan tata naskah Badan, kearsipan dan perjalanan Badan dan humas serta rumah tangga di lingkungan Badan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor di lingkungan Badan;
- d. Penyiapan bahan fasilitasi advorkasi di lingkungan Badan;
- e. Pengurusan administrasi kepegawaian dan pengumpulan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Kelompok jabatan Fungsional Perencana

Tugas:

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyusunan program kesekretariatan serta melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan Badan,

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program di lingkunganBadan;
- c. Penyiapan bahan pengedalian dan monitoring program di lingkungan Badan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

2.3. Kelompok jabatan Fungsional keuangan

Tugas:

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi, penatausahaan dan akuntansi keuangan Badan;

- a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana anggaran, belanja kegiatan, dan akuntansi Badan;

- c. Pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;
- d. Melaksanakan kegiatan akuntansi, penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- e. Pengurusan perhitungan anggaran di lingkungan Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah.

Tugas:

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah.

- a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja di bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- d. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait Bidang Pendapatan Daerah;
- e. Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi, rekonsiliasi dan laporan penerimaan pendapatan daerah;

- g. Pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan pertimbangan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

3.1 Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I

Tugas:

Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah.

- a. Pengumpulan bahan pengelolaan data dan penyusunanrencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di BidangPengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainya, di Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan di Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah

I;

- e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaoran kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional I;

3.2 Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II

Tugas:

Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan operasional dana perimbangan.

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatandan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di BidangPengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah Dana Perimbangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Pengendalian dan Operasional dana perimbangan;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan di BidangPengendalian dan Operasional Dana Perimbangan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah;

3.3 Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah III

Tugas:

Sub Bidang Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan
Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan
pengelolaan kegiatan Sub Bidang Bidang Pengendalian dan
Operasional Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatandan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah III;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang
 Pengendalian dan Operasional Lain-Lain Pendapatan yang
 Sah;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang

Pengendalian dan Operasional Lain-lain Pendapatan yang sah;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan di Bidang Pengendalian dan Operasional Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah III;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah.

4. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.

Tugas:

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah.

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendaftaran dan Pendataan PajakDaerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan Bidang Pendaftaran dan Pendataan PajakDaerah;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;

4.1 Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I

Tugas:

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Reklame.

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Reklame;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Reklame;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan di Bidang
 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Reklame;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;

4.2 Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II

Tugas:

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penerangan Jalan, Air Tanah dan Pajak Parkir.

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
- Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang pendaftaran dan pendataan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak

Parkir;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pendaftaran dan pendataan di Bidang pendaftaran dan pendataan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;

4.3 Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III

Tugas:

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet.

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatandan anggaran Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang
 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
 Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Sarang

Burung Walet;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Sarang Burung Walet;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Sarang Burung Walet;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;

5. Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

Tugas:

Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerahmempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaankebijakan di Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan PajakDaerah.

Fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Bidang

- Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Penilaian, Perhitungan dan
 Penetapan Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah

5.1 Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah I

Tugas:

Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak reklame.

Fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah I;

- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan di BidangPenilaian,
 Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan
 Pajak Reklame;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel,Restoran,Hiburan dan Pajak Reklame;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di Bidang Penilaian,
 Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan
 Pajak Reklame;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah I;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;

5.2 Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II

Tugas:

Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II mempunyai tugas melakukan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penerangan Jalan, Air Tanah dan Pajak Parkir.

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang penilaian,
 penghitungan dan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam
 Batuan, Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang penilaian, penghitungan dan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di Bidang penilaian,
 penghitungan dan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam
 Batuan, Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penilaian, penghitungan dan penetapan Pajak Daerah II;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;

5.3 Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III.

Tugas:

Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penilaian dan Penetapan PajakBumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatandan anggaran Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penilaian, Penghitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di Bidang Penilaian, Penghitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

6. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Tugas:

Bidang Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang
 Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
 Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi, dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penagihan dan PemeriksaanPajak
 Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah

6.1 Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I

Tugas:

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Reklame.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatandan anggaran Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
 Daerah I;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Reklame;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Reklame;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Reklame;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan sub bidang penagihan dan pemeriksaaan pajak daerah I;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;

6.2 Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II

Tugas:

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penerangan Jalan, Air Tanah dan Pajak Parkir.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sub bidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah II;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan dan Pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan,
 Penerangan Jalan, Air Tanah dan Pajak Parkir;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Penerangan Jalan, Air Tanah dan Pajak Parkir;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang Penagihan
 dan Pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan,
 Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah II;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

6.3 Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III

Tugas:

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sub bidang penagihan dan Pemeriksaan Pajak daerah III;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang penagihan dan pemeriksaan pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak daerah III;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Adapun Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan, diatur khusus dalam Peraturan Bupati Muara Enim baik menyangkut jumlah maupun Tugas pokok dan fungsinya, dan sebagaimanadiatur dalam PeraturanBupati Muara Enim Nomor 25 Tahun 2014, tugas pokoknya adalah:

- 1. Kepala UPTB Pengelola Pendapatan
 - a. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan di wilayah kerja Kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja di wilayah kerja Kecamatan setempat;
 - c. Melaksanakan kegiatan teknis di wilayah kerja Kecamatan setempat;
 - d. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan semua kegiatan UPTB Pengelola Pendapatan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pengelola Pendapatan
 - a. Menghimpun bahan dan data rencana kegiatan di wilayah kerja
 Kecamatan setempat;
 - b. Menghimpun bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja di wilayah kerja Kecamatan setempat;

- c. Mengelola tata naskah Badan, arsip, rumah tangga, perlengkapan, humas, administrasi kepegawaian dan akuntansi keuangan;
- d. Mengelola penatausahaan di lingkungan kerja Kecamatan setempat;
- e. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan teknis diwilayah kerja Kecamatan setempat;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan, evaluasi pengawasan program kegiatan di wilayah kecamatan setempat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB Pengelola Pendapatan.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permenpan dan RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem LAKIP bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan Visi, Misi dan Tujuan / sasaran stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Visi, Misi dan Tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program / kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut ini:

 Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama Tahun 2022.

• Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya, sehingga capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enimselama tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP tahun 2022 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Bab I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Maksud dan Tujuan LAKIP
- D. Sistematika Penyajian

2. Bab II: Perencanaan dan Perjanjian kinerja

- A. Rencana Strategis
 - B. Rencana Kerja
 - C. Penetapan Kinerja

3. Bab III: Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Capaian Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja
- C. Perbandingan Realisasi Indikator kinerja
- D. Akuntabilitas Keuangan
- E. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

4. Bab IV: Penutup

- A. Kesimpulan Capaian Kinerja Tahun 2022
- B. Permasalahan
- C. Solusi/pemecahan masalah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusatmaupun pemerintahan daerah mulai dari esselon III Mandiri, dan esselon II keatas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan esselon II, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan ekternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedomandan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan arah perkembangan LAKIP Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *Stakeholder*. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai unsur staf dalammenjalankantugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh.

Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja,cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasikan secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yangmerupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

"Mewujudkan Pendapatan Daerah yang semakin meningkat"

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi / pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menetapkan sasaran sebagai berikut :

"Meningkatnya Pendapatan Daerah"

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi:

Dalam rangka melaksanakan tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, maka ditetapkan strategi umum sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pelayanan wajib pajak.
- 2. Menggali potensi sumber -sumber Pendapatan Daerah.
- 3. Koordinadasi dengan pihak terkait.
- 4. Pemberdayaan perangkat kecamatan dan desa/Kelurahan.

Arah Kebijakan:

Arah Kebijakan merupakan pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun;

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya.Sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Internal
 - Meningkatkan kapasitas pelayanan yang baik;
 - Optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah;
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis perpajakan;
 - Pengembangan organisasi di tingkat kecamatan;

b. Kebijakan Eksternal

- Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban;
- Pengembangan kerjasama lintas sektoral;
- Pemberian insentif pada aparat terkait dalam pemungutan pajak;
- Peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak;

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/20/M.PAN/11/2007 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim selaku SKPD perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas SKPD.

Adapun Indikator Kinerja Utama telah dilegalformalkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor: /KPTS/Bapenda-TU/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021. Surat Keputusan tersebut sekaligus diarahkan guna memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dalam merumuskan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerjatahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah mengacu pada sasaran meningkatnya kualitas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Muara Enim Tabel 1. dibawah ini:

Tabel.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama		Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan			
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	a. b.	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Persentase Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Daerah		 Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Bidang Penilaian, perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Target Pendapatan Daerah Tahun Berjalan (N) dikurang Pendapatan Daerah Tahun Lalu (N-1) x 100%

B. PERENCANAAN KINERJA (RENJA)/RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Indikator merupakan gambaran/ciri-ciri/ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan status suatu situasi/kondisi/capaian terhadap sesuatu sasaran atau hasil. Sedangkan kinerja merupakan unjuk kerja/unjuk karya/performance yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau proses.

Jadi indikator kinerja suatu organisasi, dalam hal ini OPD merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

Begitu pula dengan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yang merupakan ukuran atas capaian dalam rangka pelaksanaan tugasnya di bidang pendapatan daerah.

Indikator Kinerja penting ditetapkan untuk meningkat komitmen seluruh jajaran pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, dimana indikator kinerja ini akan digunakan dalam perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Adapun indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan target capaian per tahun adalah:

Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Indikator: Persentase Pencapaian Pendapatan Daerah Dalam APBD

C. PENETAPAN KINERJA (PERJANJIAN KINERJA) TAHUN 2023

Dokumen Penetapan Kinerja (tapkin) yang selanjutnya disebut Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan (Bupati dan Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Muara Enim). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/organisasi perangkat daerah (OPD). Perjanjian Kinerja 2023 disusun dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan kesepakatan kinerja antara Bupati dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat terealisasi pada akhir tahun anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim mengacu pada indikator dan target pada rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.

Tabel. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.		a. Persentase Pendapatan Asli	8,70%
	Pendapatan Daerah	Daerah Terhadap Pendapatan	
		Daerah	
		b. Persentase Dana Perimbangan	78,65%
		Terhadap Pendapatan Daerah	
		c. Persentase Lain-Lain	12,56%
		Pendapatan Daerah yang Sah	,
		Terhadap Pendapatan Daerah	

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp. 6.257.274.475	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu bentuk pertangungjawaban organisasi dalam menginformasikan kepada *stakehorlders* sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra.Dalam pertanggungjawaban ini dapat dilihat tingkat keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu pengemban amanat masyarakat Muara Enim, melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui LAKIP. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan SK LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan itu, penyusunan LAKIP juga mengacu pada Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak

eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja diukur secara sistematik dan berkesinambungan dengan menggunakan rumusan perhitungan sebagai berikut:

 Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi :

$$Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = \frac{Realisasi}{Rencana} x 100\%$$

2. Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

$$= \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} x 100\%$$

Setelah melalui proses pengukuran, simpulan untuk menggambarkan hasil pencapaian kinerja sasaran dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu *sangat baik* dengan tingkat capaian >90% ,*baik* dengan tingkat capaian 81%-90%, *cukup* dengan tingkat capaian 71%-80%, *kurang* dengan tingkat capaian 0%<sasaran≤70% dan *sangat kurang* dengan tingkat capaian di bawah atau sama dengan 0%.

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2023

Penyusunan LAKIP Tahun 2023 bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim masih banyak dijumpai berbagai hambatanantaralain kesulitan dalam pengumpulan data kinerja. Namun demikian, beberapa kegiatan yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasikan kinerjanya. Dengan demikian, secara umum ketiadaan

informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi.

Secara umum, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilannya hanya dapat diukur pada tingkat *outcome* (*short* atau *medium outcomes*).

Pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	8,70	9,19	110,11
	Dacian	Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah	78,65	82,71	105,16
		Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah	12,56	13,43	106,96
	Rata-Rata Capaian				

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU

Mengingat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, pada Pasal 15 yang menyatakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Maka Pada tahun 2022 Lakip Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim belum dievaluasi oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, namun pada tahun 2022 ini sudah melakukan perbaikan- perbaikan, untuk Indikator Kinerja Utama mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, LAKIP dan TAPKIN sudah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja danpelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra dan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tahapan,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat Tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	8,71	8,54	98,09
Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah	77,72	90,33	116,22
Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah	13,56	66,09	487,37

 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	9,03	8,50	8,54
2	Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah	76,05	84,78	90,33
3	Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah	15,03	12,24	66,09

 Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	99,01	98,09	110,11
2	Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah	109,98	116,22	105,16
3	Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah	85,56	487,37	106,96

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Rencana Strategis Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	8,71	8,54	8,70	9,19	110,11
2	Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	77,72	90,33	78,65	82,71	105,16
3	Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah	%	13,56	66,09	12,56	13,43	106,96

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

5.1. Analisis Penyebab Keberhasilan.

Peningkatan Pendapatan Daerah merupakan tolak ukur keberhasilan yang mempunyai peran strategis dalam upaya pembiayaan dana untuk pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Peran tersebut dapat digambarkan melalui perencanaan pencapaian pendapatan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Muara Enim melalui :

5.1.1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana ditetapkan dalam APBD Induk dan APBD Perubahan sebesar *Rp.* **298,669,489,952** dengan Realisasi sebesar *Rp.* **328,867,379,671** Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut meliputi :

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
	Pendapatan Asli Daerah	298,669,489,952	328,867,379,671	110,11
1	Hasil Pajak Daerah	90,635,401,852	117,888,858,239	130,07
2	Hasil Retribusi Daerah	7,722,705,076	5,981,295,063	77,45
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	54,804,784,963	54,804,783,997	100.00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145,506,598,061	150,192,442,372	103.22

5.1.2. Penerimaan Dana Perimbangan.

Target Dana Perimbangan sebagaimana ditetapkan dalam APBD Induk dan APBD Perubahan sebesar *Rp. 2,574,846,034,523* dengan Realisasi sebesar *Rp. 2,707,611,144,620* Adapun rincian Dana Perimbangan tersebut meliputi :

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
	Dana Perimbangan	2,574,846,034,523	2,707,611,144,620	105,16%
1	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	1,220,868,971,200	1,299,909,523,117	106,47%
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	627,992,666,000	637,315,100,820	101,48%
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	280,185,389,000	262,902,979,108	93,83%

5.1.3. Lain - Lain Pendapatan yang Sah.

Target Lain - Lain Pendapatan yang Sah sebagaimana ditetapkan dalam APBD Induk dan APBD Perubahan sebesar **Rp.8,893,848,284** dengan Realisasi sebesar **Rp.9,513,290,288**Adapun rincian Dana Perimbangan tersebut meliputi :

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
	Lain - Lain Pendapatan yang Sah	8,893,848,284	9,513,290,288	106,96%
1	Pendapatan dari Hibah Pemerintah	2,494,136,000	2,403,998,090	96,39%
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organi sasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1,400,000,000	792,409,420	56,60%
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	4,999,712,284	6,316,882,778	126,34%

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah ini dapat dicapai melalui 1 (satu) program, 1 (satu) Kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.

Realisasi keuangan sebesar Rp6,059,914,874 dari anggaran Rp6,257,274,475 atau 96,85 sehingga terdapat efesiensi dana sebesar 3,15% dan penggunaan sumber daya manusia 77 orang atau 100% dari rencana. Capaian indikator ini mengindikasikan adanya dukungan/keterkaitan program/kegiatan terhadap keberhasilan capaian kinerja. Dengan jumlah ASN dan Non ASN yang latar belakang disiplin ilmunya adalah manajemen, akuntansi dan ekonomi, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana

penempatan personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemehunan indikator kinerja utama harus benar-benar diperhitungkan. Namun penurunan dan kenaikan anggaran yang diberikan tidak membuat kinerja ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dalam memenuhi target indikator kinerja utama, dengan demikian penambahan dan pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja. Ini berarti efisiensi penggunaan khususnya sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tidak terpengaruh dengan efisiensi sumber daya anggaran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan pernyataan kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim telah berkomitmen untuk melaksanakan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya pendapatan daerah. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan. Masing-masing Pendapatan bidang pada Badan Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari sekretariat yang mengampu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai urat nadi administrasi secara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada masingmasing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sehingga dapat mewujudkan

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim didukung pendanaan yang baik diperoleh dari APBD. Pendanaan Kegiatan untuk Belanja Langsung yang bersumber dari APBD setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut ini adalah tampilan pagu anggaran dan realisasi belanja langsung pada SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim 3 (tiga) tahun terakhir.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	7.499.519.700,00	7.086.154.165,00	94,49
2	2021	22.878.395.025,00	17.137.103.430,00	74,01
3	2022	22.878.395.025,00	17.137.103.430,00	74,01

Dari tabel di atas, terlihat bahwa anggaran belanja langsung pada SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 sampai dengan 2022 anggaran dan realisasi mengalami kenaikan dan peningkatan karena didukung oleh pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik serta didukung oleh aparatur yang berkompeten, sedangkan di Tahun 2021 mengalami penurunan, dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya terdapat target kinerja yang tidak tercapai maka harus disertai dengan alasan sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

Kondisi pencapaian target kinerja akan dievaluasi baik target yang tercapai maupun yang belum tercapai sesuai dengan pencapaian output dan outcome yang dilaporkan. Hal ini berguna sebagai bagian dari evaluasi dokumen perencanaan yang akan datang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menetapkan 3 (tiga) target indikator outcome dan 3 (tiga) target indikator output yang bersumber dari 1 sasaran strategis dan telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Anggaran yang dialokasikan harus sejalan dengan target yang akan dicapai.

Berikut ini adalah tampilan korelasi antara pagu anggaran program/kegiatan dan realisasinya yang dihubungkan dengan pencapaian target kinerja yang disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keu (%)
1	2	3		4	5	6	7
1.1.1	Meningkatnya Pendapatan Daerah.	a.	Persentase Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.257.274.475,00	6.059.914.874,00	96,85%
			Terhadap Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	412.948.400,00	388.092.459,00	93,98%
		b.	Persentase Dana	Analisa & Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Derah	448.361.000,00	445.837.273,00	99,44%
			Perimbang an Terhadap Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	354.696.695,00	349.469.845,00	98,53%
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.595.485.355,00	1.573.388.249,00	98,62%
		c.	Persentase Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	402.610.000,00	399.762.984,00	99,29%
				Pengolahan, Pemeliharaan & Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	490.614.000,00	481.525.000,00	98,15%
			Terhadap Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	616.137.825,00	577.909.891,00	93,80%
			u .	Penetapan Wajib Pajak Daerah	197.873.600,00	197.558.779,00	99,84%
				Penelitian & Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	294.381.000,00	293.638.734,00	99,75%
				Penagihan Pajak Daerah	859.890.800,00	775.855.023,00	90,23%
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	111.842.200,00	111.200.862,00	99,43%
				Pengendalian, Pemeriksaan & Pengawasan Pajak Daerah	280.272.400,00	279.197.146,00	99,62%
				Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	192.161.200,00	186.478.629,00	97,04%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	19.295.902.229,00	15.823.673.831,00	82,01%
				Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah	55.003.200,00	54.300.000,00	98,72%
				Koordinasi & Penyusan Dokumen RKA- SKPD	6.434.400,00	6.300.000,00	97.91%
				Koordinasi & Penyusan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.086.000,00	17.050.000,00	99,79%
				Koordinasi & Penyusan Dokumen DPA- SKPD	6.434.400,00	6.300.000,00	97.91%
				Koordinasi & Penyusan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	17.086.000,00	16.750.000,00	98,03%
				Koordinasi & Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.981.200,00	3.950.000,00	99,22%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.981.200,00	3.950.000,00	99,22%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.008.477.620,00	11.807.577.924,00	78,67%
 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.760.389.620,00	11.561.537.924,00	78,33%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	248.088.000,00	246.040.000,00	99,17%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	155.162.500,00	142.650.617,00	91,94%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.162.500,00	142.650.617,00	91,94%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.990.000,00	74.369.000,00	71,52%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.990.000,00	42.994.000,00	97,74%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	31.375.000,00	52,29%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.888.466.272,00	1.778.260.947,00	94,16%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	29.615.200,00	28.255.000,00	95.41%
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	228.042.773,00	222.305.000,00	97,48%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.563.077,00	124.878.000,00	95,65%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.818.422,00	243.909.000,00	97,63%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	247.706.000,00	172.475.200,00	69,63%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	33.262.800,00	24.178.000,00	72,69%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.129.000,00	80.025.000,00	91,85%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	882.329.000,00	882.235.747,00	99,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pengadaan Mebeleur)	812.602.500,00	808.701.800,00	99,52%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	640.000.000,00	638.000.000,00	99,69%
Pengadaan Mebel	172.602.500,00	170.701.800,00	98,90%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	905.590.850,00	817.292.326,00	90,25%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.595.700,00	23.423.920,00	74.14%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	288.795.150,00	238.922.406,00	82,73%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585,200,000.00	554.946.000,00	94,83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.609.287,00	340.521.217,00	92,88%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	169.990.047,00	147.402.758,00	86,71%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000,00	124.638.459,00	99,71%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	71.619.240,00	68.480.000,00	95,62%

Realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pagu sebesar Rp25.553.176.704,00 Realisasi sebesar Rp21.883.588.705,00 atau 85,64% mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada Tahun 2022 yaitu pagu anggaran untuk Tahun 2022 sebesar Rp24.404.562.110,00 realisasi sebesar Rp19.772.596.314,00 atau 81,02%. Kegiatan tersebut terealisasi anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan atau penggunaannya dalam mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yaitu meningkatnya pendapatan daerah.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, yakni:

A. AKUNTABILITAS KINERJA

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra);
- Sebagian kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dan telah menjelaskan output dan outcome yang sesuai harapan walaupun ada sebagian yang belum dapat dicapai karena keadaan faktor non teknis di lapangan;
- 3. Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 1 (satu). sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran setingkat *outcome* dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu: *sangat baik* dengan tingkat capaian >90%, *baik* dengan tingkat capaian 81%-90%, *cukup* dengantingkat capaian 71%-80%, *kurang* dengan tingkat capaian 0%
 sasaran≤70% dan *sangat kurang* dengan tingkat capaian di bawah atau sama dengan 0%.
 - a. Pencapaian sasaran dengan kategori sangat baik dipenuhi 1 sasaran strategis atau 100% dari total sasaran;
 - b. Pencapaian sasaran dengan kategori baik dipenuhi 0 sasaran strategis atau
 0% dari total sasaran;

- c. Pencapaian sasaran dengan kategori cukup dipenuhi 0 sasaran;
- d. Pencapaian sasaran dengan kategori kurang dipenuhi 0 sasaran atau0% dari total sasaran;
- e. Pencapaian sasaran dengan kategori sangat kurang dipenuhi 0 sasaran.

 4. Perincian hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis

 disajikan pada Tabelberikut ini :

Sasaran		Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	8,70	9,19	110,11
	Dacran	Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah	78,65	82,71	105,16
		Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah	12,56	13,43	106,96
Rata-Rata Capaian					

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah dapat dilakukan untuk semua program, baik kinerja pencapaian program strategis maupun kinerja keuangan.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan anggaran sehingga mempengaruhi pencapaian target kinerja adalah Anggaran kegiatan baik Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi atau menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan / program baik melalui intensifikasi ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Feri Sonevel, S.E. Pembina Utama Muda NIP. 19681116 198903 1 004 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

FERI SENOVEL, SE

Pembina Tingkat I NIP. 196811161989031004